

# **IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (STUDI PADA PPDB SISTEM ZONASI DI SMA NEGERI 8 BATAM)**

## **IMPLEMENTATION OF PERMENDIKBUD NUMBER 14 OF 2018 REGARDING ADMISSION OF NEW STUDENTS (STUDY ON PPDB ZONING SYSTEM AT SMA NEGERI 8 BATAM)**

Pinuji Handayani<sup>1</sup>, Rumzi Samin<sup>2</sup>, Jamhur Poti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia

Email : [pinuji99@gmail.com](mailto:pinuji99@gmail.com)<sup>1</sup>, [rumzisamin@umrah.ac.id](mailto:rumzisamin@umrah.ac.id)<sup>2</sup>, [jamhurpoti@umrah.ac.id](mailto:jamhurpoti@umrah.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak :** Ketentuan sistem zonasi diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru khususnya tentang PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 8 Batam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu, implementasi sistem zonasi di SMA Negeri 8 Batam sudah berjalan secara optimal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia yang ada memiliki kuantitas dan kualitas yang sudah cukup memadai, anggaran pelaksanaan menggunakan dana BOS, serta sarana dan prasarana terawat dan terkelola. Sosialisasi yang diberikan oleh pihak pelaksana dilakukan secara berjenjang dari Kemendikbud hingga ke masyarakat. Para pihak pelaksana sudah paham dalam pembagian tugasnya masing-masing. Tidak ada permasalahan dari segi ekonomi dan politik, sedangkan dari segi sosial yaitu daya tampung sekolah tidak sebanding dengan jumlah peserta didik yang mendaftar. Masih adanya pro dan kontra dikalangan masyarakat terkait pelaksanaan sistem zonasi.

**Kata Kunci :** *Implementasi, Sistem Zonasi, PPDB*

**Abstract:** *The provisions for the zoning system are regulated in Permendikbud Number 14 of 2018 concerning Admission of New Students. The purpose of this research is to find out and describe the implementation of Permendikbud Number 14 of 2018 concerning New Student Admissions, especially regarding the PPDB zoning system at SMA Negeri 8 Batam. This research uses qualitative method with descriptive research type. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this research that are, the implementation of the zoning system at SMA Negeri 8 Batam has been running optimally in accordance with the regulations that have been set. The existing human resources have sufficient quantity and quality, the implementation budget uses BOS funds, and the facilities and infrastructure are maintained and managed. The socialization provided by the implementing party is carried out in stages from the Ministry of Education and Culture to the public. The implementors already understand the division of their respective duties. There are no problems from an economic and political perspective, while from a social perspective the school's capacity is not proportional to the number of students who register. There are still pros and cons among the community regarding the implementation of the zoning system.*

**Keywords:** *Implementation, Zoning System, PPDB*

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu faktor terpenting di dalam kemajuan suatu bangsa. Pendidikan merupakan upaya dalam membangun sumber daya manusia menjadi lebih baik. Dengan sistem pendidikan yang baik maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan serta keterampilan yang kompeten sehingga diharapkan mampu meneruskan tujuan bangsa. Pendidikan harus memberikan pengetahuan yang dapat diterapkan di dalam kehidupan individu maupun kelompok, serta diharapkan mampu memperbaiki nilai-nilai kemanusiaan yang semakin lama semakin melemah karena efek dari globalisasi. Pendidikan diharapkan mampu mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik, serta mengubah pola pikir dan cara pandangan seseorang, menjadi lebih luas dan terbuka. Hal ini yang menyebabkan peran pendidikan menjadi sangat penting bagi setiap negara.

Indonesia terus menerus berusaha memperbaiki kualitas pendidikannya agar menjadi semakin baik. Keinginan bangsa Indonesia dalam mewujudkan pendidikan sudah tertuang sedari dulu sejak Indonesia merdeka yaitu dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang harus diberikan oleh negara kepada masyarakat tanpa memandang status sosial seseorang, sehingga seluruh masyarakat mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat menempuh pendidikan. Muhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan saat itu menegaskan, pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Maka, tidak boleh ada diskriminasi, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Cita-cita konstitusi ini bertujuan agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas dalam upaya mencapai bangsa yang menjunjung kehormatan, sejahtera, adil dan makmur.

Pemerataan akses dan mutu pendidikan yang adil di Indonesia merupakan suatu hal yang harus dicapai agar setiap masyarakat dapat merasakan pendidikan yang layak. Permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia masih dapat

dirasakan, salah satunya adalah kesenjangan antara sekolah favorit atau unggulan dengan sekolah reguler, dimana banyak calon peserta didik lebih tertarik untuk mendaftarkan diri di sekolah favorit karena sekolah favorit menyediakan bangunan sekolah dan ruang kelas yang nyaman, sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang lengkap, serta sekolah favorit banyak menghadirkan tenaga pendidik terpilih yang berkualitas sehingga sekolah dengan label favorit banyak diminati oleh para calon peserta didik.

Telah banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa regulasi yang telah digulirkan pemerintah antara lain: 1. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Dalam perkembangannya MPMBS ini lebih dikenal sebagai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang tujuannya adalah swa-kelola sekolah dengan melihat potensi, tantangan, peluang yang dihadapi masing-masing sekolah. 2. Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum berbasis kompetensi ini dalam perkembangannya lebih dikenal sebagai kurikulum 2004 yang menekankan pada life skills yang harus dimiliki siswa dan pembelajaran yang berbasis pada masalah atau dikenal sebagai Problem Based Learning (PBL). 3. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Desain awal dana BOS adalah untuk membantu operasional sekolah sehingga dapat meringankan beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh siswa. Terobosan ini meskipun belum efektif dan menjangkau seluruh masyarakat yang benar-benar memerlukan tetapi merupakan langkah awal menuju pemerataan pendidikan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemerataan akses dan mutu pendidikan adalah dengan mengeluarkan kebijakan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu sistem zonasi. Pengertian zonasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

Ketentuan tentang sistem zonasi tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Keterangan domisili ini dibuktikan dengan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah.

Dengan diterapkannya sistem zonasi, maka yang menjadi tolak ukur calon peserta didik untuk dapat diterima di sekolah adalah jarak antara rumah dan sekolah. Sistem zonasi disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan merata bagi warga anggota masyarakat suatu areal atau kawasan tertentu sehingga calon peserta didik tidak menumpuk disatu sekolah saja. Pemerintah memiliki target bahwa pemerataan tidak hanya untuk akses pada pelayanan pendidikan saja, melainkan juga pemerataan kualitas pendidikan. Penerapan sistem zonasi akan berimplikasi pada hilangnya status sekolah favorit yang menyebabkan adanya kesenjangan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Adanya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja karena mau tidak mau mereka harus mendaftarkan diri di sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh walaupun menyandang status favorit. .

Penerapan sistem zonasi di Kepulauan Riau diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima

calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah. Seleksi penerimaan peserta didik dilakukan secara berurutan berdasarkan jarak udara/radius sesuai ketentuan yang telah ditetapkan yaitu jarak domisili KK dengan sekolah tujuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai radius dan zona dalam penerimaan peserta didik baru diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang dikeluarkan setiap tahun sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Meskipun ketentuan tentang sistem zonasi telah diatur oleh pemerintah pusat dan daerah, pada realitanya pelaksanaan sistem zonasi masih memiliki kendala serta permasalahan. Penerapan sistem zonasi di Kota Batam masih menghadapi beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah banyaknya sebaran peserta didik disuatu wilayah dan ketersediaan serta daya tampung sekolah terhadap jumlah peserta didik yang tidak seimbang. Di tahun 2020 Ombudsman Kepri telah menerima 6 laporan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan sistem zonasi, yaitu tiga laporan peserta didik melalui jalur prestasi di SMA Negeri 3 Batam, satu laporan terkait permasalahan domisili di SMA Negeri 8 Batam dan dua laporan terkait sistem zonasi ditingkat SMP dan SMA.

Kecamatan Bengkong merupakan salah satu dari dua belas kecamatan yang berada di Kota Batam yang terbagi dalam empat kelurahan dengan luas wilayah sebesar 19,272 km dan jumlah penduduk berdasarkan hasil Registrasi Penduduk pada tahun 2020 sebesar 119.836 jiwa. Berdasarkan data yang dikutip dari BPS Kota Batam, SMA Negeri yang berada di Kecamatan Bengkong berjumlah dua sekolah yaitu SMA Negeri 8 Batam dan SMA Negeri 25 Batam. SMA Negeri 8 Batam merupakan sekolah menengah negeri yang terletak di Jl. Pendidikan No. 8, Bengkong Sadai, Bengkong, Kota Batam. Keunggulan SMA Negeri 8 Batam dari SMA Negeri lainnya yaitu pada tahun 2020 SMA Negeri 8 Batam merupakan salah satu dari 132 Satuan Pendidikan yang kembali mendapat kepercayaan oleh Direktorat Pendidikan SMA untuk melanjutkan program sebagai Sekolah

Pelaksana SKM- PSB-PBKL. Selain itu, sekolah tersebut sudah mendapatkan akreditasi A.

**Tabel 1 Hasil Seleksi Penerimaan Siswa Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 8 Batam**

Tahun	Jumlah Peserta Didik
2019	599 siswa
2020	421 siswa
2021	480 siswa

Sumber: PPDB Online Prov. Kepulauan Riau, 2021

Tabel di atas menunjukkan jumlah peserta didik yang mendaftar sebanyak 1.400 orang. Menurut Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyaknya pendaftar di SMAN 8 Batam karena merupakan satu-satunya SMAN yang ada di Bengkong.

SMA Negeri 25 Batam merupakan sekolah yang terletak di Jl. Tanjung Buntung, Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam. Sekolah ini merupakan sekolah baru yang telah diresmikan pada tahun 2019 sehingga fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat minim, bahkan ruang kelas pada sekolah ini tidak layak digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Dikarenakan SMA Negeri 25 Batam merupakan sekolah baru dan minim akan sarana dan prasarana, hal ini menyebabkan tidak banyak calon peserta didik yang bertempat tinggal pada radius zona terdekat untuk mendaftar ke sekolah tersebut.

**Tabel 2 Hasil Seleksi Penerimaan Siswa Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di SMA Negeri 25 Batam**

Tahun	Jumlah Peserta Didik
2020	208 siswa
2021	258 siswa

Sumber: PPDB Online Prov. Kepulauan Riau, 2021

penerimaan peserta didik di SMA Negeri 8 Batam pada tiga tahun terakhir. Menurut data dari PPDB Online Provinsi Kepri, calon peserta didik yang mendaftar di SMA Negeri 8 Batam pada tahun 2019 yang mendaftar sebanyak 722 siswa dan yang diterima hanya 599 siswa. Tahun 2020 yang mendaftar sebanyak 699 siswa dan yang diterima sebanyak 421, dan pada tahun 2021 yang mendaftar sebanyak 769 siswa sedangkan yang diterima hanya 480 siswa. Berdasarkan pada kebijakan sistem zonasi yang

penerimaan peserta didik baru berbasis jarak antar rumah dan sekolah, maka kebijakan ini menyebabkan permasalahan pada penerapannya di SMA Negeri 8 Batam. Dikutip dari Tribun Batam, kuota penerimaan calon peserta didik pada tahun 2018 di SMAN 8 Batam sebesar 324 siswa sedangkan jumlah calon Berdasarkan data yang didapat dari PPDB Online Provinsi Kepri, jumlah calon peserta didik yang mendaftar ke SMA Negeri 25 pada tahun 2020 Batam sebanyak

33 siswa. Sedangkan pada tahun 2021 peserta didik yang mendaftar sebanyak 50 siswa.

Penerapan sistem zonasi ternyata masih terdapat permasalahan. Banyaknya sebaran calon peserta didik yang bertempat tinggal disuatu wilayah tidak sebanding daya tampung yang tersedia di sekolah. Sehingga tidak semua calon peserta didik meskipun bertempat tinggal pada radius zona yang telah ditetapkan dapat masuk ke sekolah negeri yang terdekat dari rumahnya. Hal ini menyebabkan sekolah swasta menjadi tujuan akhir bagi peserta didik agar tetap dapat melanjutkan pendidikannya meskipun tidak semua orang mampu karena biaya bulanan sekolah swasta yang cenderung lebih mahal dari pada sekolah negeri. Sekolah swasta menjadi alternatif pilihan bagi peserta didik yang tidak bisa mendaftar ke sekolah negeri karena sekolah swasta tidak menerapkan sistem zonasi seperti yang diterapkan oleh sekolah negeri disebabkan sekolah swasta memiliki kebijakan tersendiri yang diatur oleh pengurus yayasan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (studi pada PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 8 Batam). Permasalahan ini akan dikaji menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn melalui enam variabel implementasi kebijakan yaitu: 1) ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan, 2) sumber-sumber kebijakan, 3) komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, 4) karakteristik pelaksana, 5) kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik, 6) kecenderungan pelaksana atau sikap pelaksana.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2012:4), mengartikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-katatertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2013:35) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel ataupun lebih tanpa membuat suatu perbandingan atau menghubungkan satu variabel dengan variabel lain. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan sistem zonasi yang diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru khususnya tentang PDB sistem zonasi di SMA Negeri 8 Batam. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013: 246), kegiatan analisis terbagi menjadi tiga yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikankesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerimaan peserta didik baru merupakan tahap awal bagi calon peserta didik untuk mendaftarkan diri ke sekolah yang dituju melalui beberapa persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penerimaan peserta didik baru akan melewati tahapan seleksi yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan baru dalam proses penerimaan peserta didik baru yaitu sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan suatu kebijakan baru dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Sistem zonasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Proses penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi melewati proses penyeleksian berdasarkan radius jarak rumah calon peserta didik dengan peserta didik yang diterima. Sedangkan

sekolah yang sebelumnya telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah dengan menyesuaikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan kepada dinas pendidikan disetiap daerah untuk melaksanakan, mengawasi dan menjadi penanggung jawab pelaksanaan sistem zonasi di masing-masing daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendidikan tingkat PAUD, SD dan SMP, kemudian pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan tingkat SMA/SMK dan pendidikan khusus. Sementara pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn melalui enam variabel yang berkenaan dengan proses implementasi suatu kebijakan, yaitu:

### **1. Ukuran-Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu, standar dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus.

Pada variabel pertama ini berkaitan dengan standar dan tujuan yang dapat digunakan untuk melihat berhasil atau gagal suatu kebijakan yang diimplementasikan. Standar dan tujuan kebijakan dalam proses PPDB sistem zonasi dapat dilihat melalui Peraturan tentang sistem zonasi, tujuan sistem zonasi dan pelaksanaannya. Pertama, peraturan tentang sistem zonasi. Dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru yang menyatakan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari total keseluruhan untuk pelaksanaan tingkat SMA di Provinsi

Kepulauan Riau diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa, dan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang dikeluarkan setiap tahun sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Pada pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 8 Batam mengacu pada Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1296/KPTS-4/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2021/2022. Dalam peraturan tersebut mengatur kuota penerimaan peserta didik baru jalur zonasi sebanyak 65%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan orang tua 5%, dan jalur prestasi 15%.

Kedua adalah tujuan pelaksanaan sistem zonasi. Dengan diterapkannya sistem zonasi ini, pemerintah bertujuan untuk menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan, hal ini akan menyebabkan hilangnya status sekolah favorit atau sekolah unggulan yang selama ini menimbulkan kesenjangan, tersendiri yang menyebabkan banyak calon peserta didik ingin masuk ke sekolah tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan tidak meratanya kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana pendukung, serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah. Penyeragaman inilah yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui penerapan sistem zonasi yang bertujuan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan sehingga seluruh masyarakat tanpa terkecuali dapat merasakan pendidikan melalui sekolah-sekolah yang berada dekat dengan tempat tinggal mereka. Secara umum pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 8 Batam sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan melalui permendikbud dan pergub. Dengan diterapkannya sistem zonasi, maka masyarakat bisa mengakses pendidikan dengan kualitas yang sama di setiap sekolah melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas sekolah. Hal ini akan menghapus perbedaan antara sekolah favorit dan sekolah reguler yang mengakibatkan

peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang sama sehingga persebaran peserta didik menjadi rata dan tidak bertumpu pada satu sekolah saja.

Ketiga adalah pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Proses penerimaan peserta didik baru dilakukan secara online melalui website [provinsikepri.siap-ppdb.com](http://provinsikepri.siap-ppdb.com). Calon peserta didik akan melewati beberapa tahapan pendaftaran yang telah disediakan dalam website tersebut melalui beberapa jalur penerimaan seperti jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan jalur prestasi. Pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pihak sekolah dan calon peserta didik secara administrasi dan proses pendaftaran sehingga prosedur pelaksanaannya lebih mudah dan ringkas. Terkait jadwal pelaksanaan tertera di website pada menu jadwal.

## 2. Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan yang dimaksud berkenaan dengan sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia yang menjadi pendukung proses implementasi suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif. Sumber daya menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, karena apabila sumber daya yang dimiliki kurang atau tidak cukup maka pelaksanaan kebijakan akan terhambat dan tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun sumber daya yang dapat mendorong tercapainya suatu tujuan dari implementasi sistem zonasi, yaitu:

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan dari implementasi sistem zonasi. Sumber daya manusia berperan dalam proses pengelolaan implementasi sistem zonasi untuk mencapai suatu tujuan bersama karena sumber daya manusia menjadi pelaksana utama dalam proses sistem zonasi ini. Sumber daya manusia dalam implementasi sistem zonasi ini dapat dilihat dari segi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

Dari segi kuantitas dalam implementasi sistem zonasi, para pihak pelaksana harus memiliki sumber daya manusia yang cukup dan memadai agar

suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang tidak memadai akan menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan sehingga hal ini penting untuk diperhatikan. Jika dilihat sumber daya manusia yang berada di SMA Negeri 8 Batam berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh bahwa SMA Negeri 8 Batam memiliki guru sebanyak 83 orang dengan status kepegawaian ASN 35 orang, PPPK 1 orang, Non-ASN 37 orang, honor komite 10 orang. Sedangkan staff di SMA Negeri 8 Batam sebanyak 20 orang dengan status kepegawaian ASN 1 orang, Non-ASN 10 orang, honor komite 9 orang. Pada proses pelaksanaan PPDB sistem zonasi, SMA Negeri 8 Batam melakukan pembentukan panitia untuk mempermudah dalam pembagian tugas dan tanggungjawab sehingga pelaksanaan PPDB sistem zonasi dapat berjalan dengan baik. Sedangkan dari segi kualitas, para guru dan staff SMA Negeri 8 Batam tidak menghadapi kendala yang cukup serius dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Guru yang mengajar juga sudah sesuai dengan bidang keahlian atau latar belakang pendidikan masing-masing. Namun, terdapat 3 orang guru dengan latar belakang pendidikan teknik komputer dan informatika mengajar mata pelajaran prakarya hal ini disebabkan karena mata pelajaran komputer sudah tidak ada lagi sehingga guru dengan latar pendidikan tersebut dialihkan menjadi guru prakarya.

b. Sumber Daya Finansial

Dalam hal ini berkaitan dengan anggaran berupa dana yang mana hal ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Bab IV pasal 9 ayat 2 dijelaskan bahwa operasional penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan salah satunya untuk membiayai penerimaan peserta didik baru. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 8 Batam menggunakan dana BOS yang telah diberikan oleh pemerintah. Sumber Daya

Sarana dan Prasarana Dalam implementasi sistem zonasi, sarana dan prasarana harus diperhatikan sesuai dengan salah satu tujuan sistem zonasi yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat digunakan oleh setiap sekolah. Sarana pendukung sekolah dapat dilihat dari ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan segala fasilitas lain yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan di dalam sekolah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa SMA Negeri 8 Batam memiliki fasilitas ruang kelas dengan kondisi baik sebanyak 31 kelas, ruang kelas dengan kondisi rusak ringan sebanyak 4 kelas, ruang kelas dengan kondisi rusak berat sebanyak 6 kelas, 2 lapangan olahraga, 1 ruang UKS, 1 musholla, 10 ruang praktik, 1 ruang keterampilan, 2 jaringan internet, 30 fasilitas cuci tangan, 1 akses minum.

**3. Komunikasi Antar Organisasi**

Variabel ini merujuk pada cara-cara yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan kebijakan serta keadaan yang saling mendukung antara masing-masing institusi yang berkaitan. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana yang harus diperhatikan dalam implementasi sistem zonasi ini meliputi komunikasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku pembuat kebijakan dengan Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai pihak pelaksana di daerah serta komunikasi yang diterima oleh pihak sekolah dan yang diterima oleh masyarakat terkait proses pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Dalam rangka memberikan pemahaman untuk mencapai tujuan dari sistem zonasi, maka sangat penting dilakukan komunikasi yang berjenjang. Komunikasi antar organisasi ini dapat dilihat dari sosialisasi atau pola komunikasi berjenjang yang dilakukan oleh para pelaksana atau pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi sistem zonasi ini. Salah satu contoh komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu mengeluarkan buku panduan tentang sistem zonasi pada tahun 2018. Buku panduan ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem zonasi dan merupakan salah satu upaya komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan selaku pembuat kebijakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu sistem zonasi.

Selain dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri juga telah melakukan upaya komunikasi dalam bentuk sosialisasi terkait sistem zonasi kepada pihak sekolah. Sosialisasi ini berisi tentang model dan jadwal pelaksanaan PPDB. Pemberitahuan tentang sosialisasi dilakukan melalui surat edaran dan pelaksanaannya secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*. Sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh SMA Negeri 8 Batam kepada calon peserta didik yaitu dengan memberikan pemahaman melalui dalam bentuk pengumuman yang ditempel dan bagi calon peserta didik yang datang ke sekolah akan dijelaskan secara langsung.

#### **4. Karakteristik Pelaksana**

Karakteristik pelaksana yang dapat dilihat dari struktur organisasi dan pembagian tugas dan wewenang pihak-pihak yang bekerja sama di dalam suatu kebijakan. Karakteristik pelaksana dalam implementasi sistem zonasi dapat dilihat dari tugas dan wewenang masing-masing pelaksana dan pola hubungan yang terjalin dalam badan pelaksana implementasi sistem zonasi. Tugas dan wewenang para pelaksana adalah hal penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan karena hal ini dapat memperjelas pembagian kerja yang dilakukan oleh masing-masing pelaksana.

Dalam implementasi sistem zonasi di SMA Negeri 8 Batam, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri bertugas sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan dalam proses PPDB untuk diterapkan pelaksanaannya di daerah. Sedangkan tugas dari SMA Negeri 8 Batam yaitu sebagai operator pelaksana yang mengikuti dan melaksanakan kebijakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Pola hubungan yang terjalin antarbadan pelaksana dapat dilihat dari bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Kepri mengontrol kegiatan pelaksanaan PPDB sistem zonasi pada setiap sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri membuat satu pusat kontrol pendaftaran pada masing-masing sekolah yang nantinya secara otomatis akan langsung terkoneksi dengan

dinas pendidikan, sehingga pihak Dinas Pendidikan dapat melihat secara langsung jumlah peserta didik yang mendaftar pada setiap sekolah. Sedangkan di SMA Negeri 8 Batam hubungan yang terjalin yaitu dengan cara melaporkan hasil akhir pelaksanaan PPDB sistem zonasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri melalui *hardcopy* secara tertulis yang nantinya akan dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

#### **5. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**

Pada variabel ini, kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan faktor external pada pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi sistem zonasi, hal ini berkaitan dengan kondisi disekitar lingkungan pelaksanaan sistem zonasi yang menjadi salah satu pendukung keberhasilan dan pencapaian tujuan sistem zonasi.

Pertama yaitu kondisi ekonomi. Tingkat kondisi ekonomi masyarakat cukup bervariasi, ada beberapa masyarakat yang tergolong menengah ke atas dan ada yang tergolong menengah ke bawah atau bahkan miskin dan tidak mampu. Hal ini menimbulkan berbagai macam respon dan tanggapan yang berbeda-beda dari masyarakat terkait proses pengimplementasian suatu kebijakan. Bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu dan bertempat tinggal dekat dengan sekolah tentunya sangat terbantu dengan pelaksanaan sistem zonasi karena mempermudah peserta didik untuk masuk ke sekolah negeri yang biaya bulanan lebih murah dibanding sekolah swasta.

Kondisi ekonomi peserta didik di SMA Negeri 8 Batam cukup bervariasi. Terdapat 202 siswa yang tergolong ke dalam kategori siswa miskin. Terdapat beberapa siswa yang menggunakan fasilitas komputer di ruang perpustakaan untuk melakukan proses belajar mengajar secara daring karena tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan belajar secara daring di rumahnya disebabkan oleh pandemi Covid- 19. Namun, terdapat keuntungan dari segi ekonomi yang dirasakan oleh peserta didik yaitu dapat menghemat biaya karena jarak dari rumah ke sekolah yang cukup dekat.

Berikutnya yaitu kondisi sosial. Ketersediaan dan daya tampung sekolah menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam implementasi sistem zonasi karena hal



ini berhubungan dengan proses pendaftaran yang akan dilakukan oleh calon peserta didik.

digabungkan antara sekolah negeri dan swasta sudah sebanding dengan jumlah peserta didik. Tetapi antusias peserta didik lebih banyak memilih untuk bersekolah di sekolah negeri dari pada sekolah swasta menyebabkan tidak sebandingnya ketersediaan sekolah dan jumlah pesertadidik yang mendaftar.

Salah satu permasalahan yang muncul dari implementasi sistem zonasi di SMA Negeri 8 Batam adalah jumlah peserta didik yang banyak dan tidak sebanding dengan daya tampung sekolah. Banyak calon peserta didik yang mendaftar ke SMA Negeri 8 Batam karena tempat tinggalnya berada pada radius zona yang telah ditetapkan tetapi dayatampung sekolah tidak mencukupi untuk menampung seluruh peserta didik yang mendaftar. Jumlah peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi di SMA Negeri 8 Batam pada tahun 2021 sebanyak 769 siswa sedangkan yang diterima hanya 480 siswa saja. Banyaknya jumlah peserta didik tidak sesuai dengan daya tampung yang dimiliki, sehingga terjadi penumpukan peserta didik yang akan mendaftar sekolah ke SMA Negeri 8 Batam. Masalah lain terkait kondisi sosial yaitu proses pendaftaran yang dilakukan secara online sedangkan masih ada beberapa masyarakat yang kurang paham dalam menggunakan teknologi sehingga beberapamasyarakat masih kesulitan untuk menentukan jarak rumah dengan sekolah. Selain itu, pada tahun 2020 terdapat hambatan yang dirasakan oleh pihak pelaksana terutama pihak sekolah terkait penyebaran virus Covid-19 yang kemudian statusnya meningkat menjadi pandemi diseluruh dunia. Hal ini menyebabkan terbatasnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Perubahan yang sangat jelas terlihat adalah kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa harus dilakukan secara daring di rumah masing-masing menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia sehingga menyebabkan intensitas pembelajaran yang dilakukan secara langsung atau tatap muka menjadi berkurang. Sedangkan dari kondisi politik, terdapat beberapa perubahan tentang peraturan sistem zonasi terutama dari jumlah kuota penerimaan peserta didik baru yang banyak mengalami perubahan sejak pertama kali diterapkannya

Ketersediaan jumlah sekolah menengah atas di Provinsi Kepri secara keseluruhan jika sistem zonasi. Menurut Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tidak ada permasalahan terkait hal itu. Kuota penerimaan peserta didik baru yang mengalami perubahan hanya digunakan untuk mengakomodir daya tampung penerimaan saja.

## **6. Kecenderungan Pelaksana atau Sikap Pelaksana**

Kecenderungan pelaksana dalam implementasi sistem zonasi dapat dilihat dari bagaimana kesiapan dan pemahaman para pelaksana dalam menerapkan sistem zonasi, tanggapan dari para pelaksana terhadap pelaksanaan sistem zonasi, dan harapan dengan adanya implementasi sistem zonasi. Yang pertama yaitu kesiapan dan pemahaman para pelaksana dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam implementasi PPDB sistem zonasi hal ini dapat dilihat melalui kesiapan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dalam menerapkan sekaligus menjadi penanggung jawab pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di Provinsi Kepri. Pengawas Pendidikan SMA/SMK Kota Batam juga telah siap dalam mengawasi pelaksanaan PPDB sistem zonasi tingkat SMA di Kota Batam. Para guru dan staff SMA Negeri 8 Batam sudah siap dan paham dalam melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru menggunakan jalur zonasi.

Berikutnya adalah tanggapan dari pihak pelaksana. Dalam setiap penerapan suatu kebijakan tidak akan terlepas dari hambatan atau permasalahan yang akan terjadi di lapangan, begitu pula dengan hambatan dan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Pelaksanaan sistem zonasi masih membutuhkan beberapa evaluasi dari pemerintah karena dalam proses penerapannya masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terutamadikalangan masyarakat. Selain itu, PPDB sistem zonasi masih menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Ada peserta didik yang menyatakan setuju dan tidak setuju terkait pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Yang terakhir adalah harapan yang disampaikan oleh para pihak pelaksana bertujuan agar kedepannya pelaksana sistem zonasi menjadi lebih baik lagi sehingga peningkatan kualitas sekolah dapat tercapai sehingga tidak ada kesenjangan antara sekolah favorit dan sekolah reguler dan para calon peserta didik dapat

masuk ke sekolah yang terdekat dari tempat tinggalnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 8 Batam sudah berjalan secara optimal sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan oleh gubernur Provinsi Kepri yang dikeluarkan setiap tahun sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Tidak ada kendala yang serius bagi SMANegeri 8 Batam dalam melaksanakan PPDB sistem zonasi, hanya saja jumlah peserta didik yang mendaftar tidak sebanding dengan ketersediaan daya tampung sekolah sehingga beberapa peserta didik yang mendaftar tidak diterima di SMA Negeri 8 Batam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik by William N. Dunn (z-lib.org).pdf* (p. 710).
- Edwards, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc.
- PDSPK Kemendikbud. (2018). Profil Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi Mutu Pendidikan. *Kemendikbud RI*, 24.
- Moleong, J. Lexy. (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy : Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis*, Jombang. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan*

*Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (1977). *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CPAS.

### Jurnal

- Gede Danu Setiawan, Ni Luh Yuniasti. (2021). Sistem Zonasi Sekolah: Antara Persepsi Dan Minat Belajar Siswa. *Indonesian Journal of Learning education and counseling*, 3(2), 183-193.  
<https://doi.org/10.31960/ijolec.v3i2.902>.
- Gewab, H. C., Malik, A. A., Karongkong, H. H. (2015). Analisis Kebutuhan Dan Sebaran Fasilitas Pendidikan Tingkat SMP Dan SMA Di Kabupaten Tambrauw, Propinsi Papua Barat. *Spasial*, 2(3), 43-52.
- Pandu Pratomo, Sri Suwitri, A. S. (2011). Analisis Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3 Semarang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Diponegoro*, 1-9.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppm/article/download/3588/3499>
- Risna, Lisdahlia, & Edi, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan. *Mappesona*, 2(1), 1.  
<https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/viewFile/44799/28330>
- Solicin, M., & Kutsi, I. (2019). Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar di Kecamatan Pendidikan Islam, 5(1), 20-39.

Widhyaningsih, N. K. R., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 167–172.

**Skripsi** Aqmarina, W. N. (2020). *Implementasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 Studi Kasus di SMA Negeri 5 Kabupaten Bone*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hamdi, A. (2014). *Analisis Sebaran Lokasi SMP Negeri Kaitannya Dengan Aksesibilitas Mendapatkan Pendidikan Di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten*. UIN Syarif Hidayatullah.

Simamora, L. A. M. (2021). *Implementasi Kebijakan Zonasi Sebagai Strategi Pemerataan Pendidikan yang Bermutu dan Berkeadilan Pada Sekolah Menengah Atas di Kota Tebing Tinggi*. Universitas Sumatera Utara.

### **Undang-Undang**

*Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 26 Tahun 2020*. (n.d).

Permendikbud RI. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. (2014). *Pemerintahan Daerah*

### **Lain-lain**

Kaputra, E. (2018). Kuota Hanya 324 Siswa yang Mendaftar 1400 Orang . SMAN 8 Batam Minta Tambahan Rombel. <https://batam.tribunnews.com/2018/07/11/kuota-hanya-324-siswa-yang-mendaftar-1400-orang-sman-8-batam-minta-tambahan-rombel>

2022. Profil SMA Negeri 8 Batam.

2022. Siap PPDB Online Provinsi Kepulauan Riau. <https://kepri-siap-ppdb.com/>.